

**SOSIALISASI  
KARTU MASYARAKAT INDONESIA  
DI LUAR NEGERI  
(KMILN)**

Sabtu, 11 Juli 2020

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
LONDON**

# **DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

2. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

# **POIN-POIN PERATURAN PRESIDEN NO. 76 TAHUN 2017**

## **Kategori MILN**


### **WARGA NEGARA INDONESIA**

1. Warga Negara Indonesia

### **ORANG ASING/WARGA NEGARA ASING**

2. Warga negara asing eks WNI;
3. Warga negara asing anak eks WNI;
4. Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

## Fasilitas



## Sifat permohonan, dan biaya

- **Sifat Permohonan: Sukarela**

- **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**

- **Diajukan secara elektronik**

## Kriteria:

1.	Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan tidak mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.	Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia
5.	Berusia 18 tahun ke atas
6.	Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling sedikit 2 (dua) tahun
7.	Bukan Pejabat Pemerintah RI yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya

## Persyaratan-Persyaratan

### 1.Wajib

Jika Pemohon:

- 1) WNI

1. Salinan paspor yang masih berlaku;
2. Surat izin tinggal menetap di negara setempat paling sedikit 2 (dua) tahun.

Jika Pemohon:

- 1) Warga negara asing eks WNI;
- 2) Warga negara asing anak eks WNI;
- 3) Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

1. Salinan paspor/tanda pengenal yang masih berlaku.
2. Surat tanda menetap di negara setempat paling sedikit 2 (dua) tahun ke belakang.
3. Akte kelahiran Pemohon.

## Persyaratan-Persyaratan .....

### 2. Persyaratan Tambahan

KATEGORI MILN	PALING SEDIKIT 2 (DUA) SALINAN DOKUMEN:
1. WNI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu identitas/tanda pengenal setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat;</li><li>2. dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.</li></ol>
2. Warga negara asing eks WNI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia;</li><li>2. surat <i>Affidavit</i> yang dikeluarkan oleh Perwakilan yang pernah dimiliki oleh pemohon;</li><li>3. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan;</li><li>4. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia</li></ol>



## Persyaratan-Persyaratan .....

### 2. Persyaratan Tambahan .....

KATEGORI MILN	PALING SEDIKIT 1 (SATU) SALINAN DOKUMEN:
3. Warga negara asing anak eks WNI;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;</li><li>2. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat;</li><li>3. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia</li></ol>
4. Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI;</li><li>2. surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian.</li></ol>

## Masa Berlaku KMILN

**Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun  
& Dapat diperpanjang.**


## Kerahasiaan Data dan Informasi KMILN

**Data dan Informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya  
oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.**

## Pencabutan KMILN dapat dilakukan dalam hal pemegangnya:

a.	meninggal dunia
b.	menetap di Indonesia
c.	terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
e.	memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara setempat
f.	memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
g.	menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

# ALUR PROSES PEMBUATAN KMILN



## Desain KMILN

**KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI  
(INDONESIAN OVERSEAS CARD)**

	Nama Depan / <i>First Name</i> <b>ABCDE</b>	Negara Tempat Tinggal / <i>Country of Residence</i> <b>PQRSTU</b>
	Nama Belakang / <i>Last Name</i> <b>WXYZ</b>	Tanggal Lahir / <i>Date of Birth</i> <b>DD/MM/YYYY</b>
	Kewarganegaraan / <i>Citizenship</i> <b>INDONESIAN</b>	No. Kartu / <i>Card No.</i> <b>A XXX 000000001</b>

Issued Date : dd/mm/yyyy



### KETERANGAN

Bentuk: Digital/Elektronik

Untuk Nomor Kartu, Huruf Paling Depan adalah Kode Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dimana:

A : Warga Negara Indonesia.

B : warga negara asing eks WNI.

C : warga negara asing anak eks WNI.

D : warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

XXX: Kode Perwakilan

0000000001 : Nomor Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

**TERIMA KASIH**